



PUTUSAN

Nomor ===/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : =====
====;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/12 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : =====
=====
Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
- 10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh KOMPOL (PURN) SUDIRO,S.H., JOHAN PURNOMO,S.H., WAHIDIN,S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Tanjung Elok, Jalan Pinus II No. 102 Kelurahan Tanjung Kecamatan Purwokerto Selatan, berdasarkan surat Kuasa tertanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM -===/PKRTO/Enz.2/10/2023, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU:

Bahwa terdakwa =====, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat =====

===== Kabupaten Banyumas atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal terdakwa tinggal berdua dengan anak kandung terdakwa yang bernama saksi ===== di ===== Kabupaten Banyumas, kemudian mulai sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi ===== secara terus menerus sehingga seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2012 saksi ===== mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang

Halaman 2 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada saksi =====
=====.Kemudian pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat
diingat lagi pada tahun 2013 di

=====
Kabupaten Banyumas saksi =====
=====
melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat
terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi
normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi
=====
dan tali pusar
bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati
bayi tersebut sambil mengucap KIE BOCAH PATENI BAE (ini anak dibunuh
saja), kemudian setelah mengatakan itu selanjutnya telapak tangan kanan
terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis,
sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang
lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak
mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa
memerintahkan saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut
dengan mengatakan KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON,
ORA USAH KAKEHAN CANGKEM (itu diberesi dulu, saya mencari tempat,
tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri
gubug selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga
terlihat agak sedikit gundukan tanah;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan
dengan saksi =====
yang akhirnya sekira tahun 2014 saksi
===== mengalami kehamilan dan pada usia
kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk
mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi
=====
Kemudian pada
tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014 di
=====
===== Kabupaten Banyumas, saksi
===== melahirkan
seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug
melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan
air ketuban diantara kedua kaki saksi =====,
dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu



terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap KIE BOCAH PATENI BAE (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengatakan KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NNGOLET NNGON, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2016 saksi ===== mengalami kehamilan dan pada usia kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi =====, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, ===== dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa meminta saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh saksi ===== jika tidak nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetujuan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2017 saksi ===== mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi =====, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut selanjutnya telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;
- Bahwa selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetujuan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2018 saksi ===== mengalami kehamilan dan pada usai kehamilan sekitar 4 (Empat) bulan terdakwa sudah mempunyai niat dan rencana untuk mengubur bayi tersebut setelah lahir yang disampaikan kepada saksi =====, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke dalam gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor ==/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeter

Bayi dilahirkan cukup bulan

- Nomor:===./=====//IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang manusia

Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan

- Nomor:===./=====//IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia

Panjang badan saya perkirakan lebih dari empat puluh sentimeterBayi dilahirkan cukup bulan

Bahwa berdasarkan hasil test DNA Nomor: R/=====//VIII/2023/Lab DNA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., dengan kesimpulan:

- Bayi XI (nomor register barang bukti: B/150.c/VII/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS === =====;
- Bayi X2 (nomor register barang bukti: B/150.c1/VII/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKSI SEBAGAI NAKA BIOLOGIS ===== =====;
- Bayi X3 (nomor register barang bukti: B/150.c2/VII/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS ===== =====;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Rudianto =====, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2013, tahun 2014, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2020, bertempat di ===== Kabupaten Banyumas atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purwokerto, *Melakukan kekerasan terhadap anak, yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh orang tua, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal terdakwa tinggal berdua dengan anak kandung terdakwa yang bernama saksi ===== di ===== Kabupaten Banyumas, kemudian mulai sekitar pertengahan tahun 2009 terdakwa melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan saksi ===== secara terus menerus sehingga seiring berjalannya waktu sekitar pertengahan tahun 2012 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2013 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap "KIE BOCAH PATENI BAE" (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintahkan saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengatakan 'KAE DIBERESI DISIT, AKU AREP NGGOLET NGGON, ORA USAH KAKEHAN CANGKEM" (itu diberesi dulu, saya mencari tempat, tidak usah banyak mulut), lalu terdakwa mengambil cangkul disamping kiri gubug selanjutnya menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2014 saksi =====

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor ==/PID/2024/PT SMG



=====
 mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulanyang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2014 di =====
 =====
 ===== Kabupaten Banyumas, saksi =====
 ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====
 =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut sambil mengucap “KIE BOCAH PATENI BAE” (ini anak dibunuh saja), kemudian setelah mengatakan itu telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa memerintah saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh jika saksi ===== tidak nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekiratahun 2016 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2016 di =====
 =====
 Kabupaten Banyumas, saksi =====
 ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normalberlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa meminta saksi ===== untuk membungkus jasad bayi tersebut dengan mengancam akan membunuh saksi ===== jika tidak



nurut, lalu terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2017 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2017 di =====

===== Kabupaten Banyumas, saksi =====
 ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama ari-ari masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Bahwa selanjutnya pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2018 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada tahun 2017 di =====

===== Kabupaten Banyumas, saksi =====
 ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin perempuan, saat terdakwa masuk ke ===== melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placentia masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut dan telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak



mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dengan menggunakan cangkul dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Bahwa pada bulan-bulan berikutnya terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2019 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2019 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke ===== melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;
- Bahwa terdakwa kembali secara rutin melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang akhirnya sekira tahun 2020 saksi ===== mengalami kehamilan, lalu pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2020 di ===== Kabupaten Banyumas, saksi ===== melahirkan seorang bayi berjenis kelamin laki-laki, saat terdakwa masuk ke gubug melihat bayi sudah terlahir dalam kondisi normal berlumur cairan darah dan air ketuban diantara kedua kaki saksi =====, dan tali pusar bersama placenta masih menempel dengan bayi, lalu terdakwa mendekati bayi tersebut telapak tangan kanan terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat



kondisi menangis, sedangkan tangan kiri terdakwa memegang bahu kanan bayi selama kurang lebih 20 menit, hingga terlihat bayi lemas, tidak bergerak, tidak mengeluarkan suara tangisan, dan sudah meninggal, lalu terdakwa membungkus jasad bayi tersebut selanjutnya terdakwa menggali tanah dan mulai mengubur bayi tersebut hingga terlihat agak sedikit gundukan tanah di area lahan yang sama;

- Namun akhirnya pada tanggal 15 Juni 2023 sekira Pukul 10.00 Wib pada saat lahan yang ditempati terdakwa sedang diratakan ditemukannya tulang dan pembungkus kain oleh Saksi ===== sehingga melaporkan atas penemuan tersebut kepihak Kepolisian dan selanjutnya dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum yang ditandatangani oleh dr. M. Zaenuri Syamsuri Hidayat, Sp.KF, M.Si.Med:

1. Nomor:====./=====IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
- Panjang badan saya perkiraan lebih dari empat puluh sentimeter
- Bayi dilahirkan cukup bulan

2. Nomor:====./=====IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan

3. Nomor:====./=====IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
- Panjang badan saya perkiraan lebih dari empat puluh sentimeter
- Bayi dilahirkan cukup bulan

4. Nomor:====./=====IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:

- Tulang belulang berasal dari tulang manusia
- Panjang badan dan usia kehamilan tidak bisa ditentukan karena tulang tidak lengkap, penyebab kematian tidak bisa ditentukan dengan pemeriksaan yang telah saya lakukan

5. Nomor:====./=====IKFM/01-07-2023 tanggal 01 Juli 2023, dengan kesimpulan:



- Tulang belulang berasal dari tulang bayi manusia
- Panjang badan saya diperkirakan lebih dari empat puluh sentimeter
- Bayi dilahirkan cukup bulan

➤ Bahwa berdasarkan hasil test DNA Nomor: R/====/VIII/2023/Lab DNA tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si, M.Farm., Apt., dengan kesimpulan:

1. Bayi XI (nomor register barang bukti: B/150.c/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS =====
=====;
2. Bayi X2 (nomor register barang bukti: B/150.c1/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKSI SEBAGAI NAKA BIOLOGIS =====
=====;
3. Bayi X3 (nomor register barang bukti: B/150.c2/VI/2023/Reskrim) TERIDENTIFIKASI SEBAGAI ANAK BIOLOGIS =====
=====;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (4) jo Pasal 76 C Undang Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahanas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang jo pasal 65 ayat (1) KUHP;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa =====, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di =====

===== Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, perbuatan mana dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

➤ Berawal terdakwa tinggal bersama anak kandung terdakwa yang bernama anak ===== di ===



=====
 ===== Kabupaten Banyumas, kemudian terdakwa
 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan anak =====
 ===== sekira pertengahan tahun 2009
 yang sebelumnya telah 1 (satu) tahun berpisah (cerai) dengan istri
 terdakwa yang bernama saksi =====, dan terdakwa terus memaksa anak
 =====, saat itu anak =====
 ===== tetap menolak ajakan terdakwa
 sambil memasukkan baju-bajunya kedalam tas dengan maksud akan pergi
 meninggalkan terdakwa, sampai didepan pintu === yang terletak di ===
 =====
 ===== Kabupaten Banyumas terdakwa menarik tangan anak
 ===== secara paksa untuk
 masuk kedalam gubug dan setelah masuk gubug pintu === tersebut
 terdakwa kunci dari dalam, kemudian tas yang sudah diletakan oleh anak
 ===== terdakwa singkirkan lalu
 terdakwa mendorong badan anak =====
 ===== hingga terbaring, lalu terdakwa menurunkan celana pendek sama
 celana dalamnya hingga sebatas lutut anak =====
 =====, dan waktu itu anak =====
 ===== berusaha menaikan celananya yang terdakwa
 turunkan dan menyingkirkan tangan terdakwa, sambil mengusir terdakwa
 lalu terdakwa masih berusaha menurunkan celananya hingga anak =====
 ===== merasa kelelahan dan alat
 kelamin terdakwa sudah tegang, kemudian terdakwa melepas celananya
 sendiri hingga lutut, kemudian terdakwa memasukan alat kelamin terdakwa
 dengan posisi anak =====
 miring, dan setelah alat kelamin terdakwa masuk kedalam vagina anak
 =====, kemudian Terdakwa
 gerakan maju mundur selama 5 (Lima) menit sampai akhirnya alat kelamin
 terdakwa mengeluarkan Sperma di dalam vagina anak =====
 =====;

➤ Bahwa sejak saat itu anak
 ===== selalu merasa takut dan
 tertekan sehingga setiap terdakwa memaksa mengajak melakukan
 persetubuhan anak =====
 berusaha menolak namun tidak berdaya dan hanya bisa pasrah yang



akhirnya terpaksa mengikuti kemauan terdakwa, karena terdakwa selalu mengancam supaya anak ===== tidak cerita kepada siapapun perihal perbuatan terdakwa tersebut dengan ancaman akan membunuh anak ===== jika cerita kepada orang lain, ancaman terdakwa tersebut membuat anak ===== selalu takut dan tertekan;

➤ Bahwa pada sekitar pertengahan tahun 2012 di sebuah ===== yang terletak di ===== Kabupaten Banyumas, terdakwa mengajak anak ===== yang saat itu masih berusia 17 (tujuh belas) tahun bersetubuh dengan mengatakan “YUH LAH NDAH AKU KEPENGIN KAWIN MUMPUNG LANGKA WONG” (yuh lah ndah, saya ingin berhubungan badan/bersetubuh selagi tidak ada orang), waktu itu anak ===== menjawab “AJA KAYA KUE LAH PAK, AKU TOLI ANAKE” (jangan gitu pak, saya kan anaknya), lalu terdakwa mengatakan “AKU PENGIN, YUH LAH” , anak ===== menjawab “MOH LAH PAK, MOH LAH” (tidak lah pak, tidak), mendengar jawaban itu lalu tangan anak ===== ditarik ke dalam kamar anak ===== waktu itu sempat memberontak meronta berusaha melepaskan tangannya sambil mengatakan “AWAS AKU AREP METU” (awas saya mau keluar), namun tetap anak ===== ditarik ke dalam kamar, sampai di dalam kamar anak ===== mengatakan kembali “AJA LAH PAK, AJA LAH PAK” (jangan pak, jangan pak), kemudian badan anak ===== didorong untuk direbahkan di atas kasur, lalu celana dan celana dalam anak ===== diturunkan sampai batas lutut oleh terdakwa kemudian celana dan celana dalam terdakwa dilepas oleh terdakwa sendiri dan kedua tangannya memegang tangan anak ===== agar tidak memberontak, setelah itu alat kelamin terdakwa sudah tegang berdiri keras dimasukin ke dalam alat kelamin anak ===== dan anak ===== sempat mengatakan “AWAS AKU AREP MENYAT METU” (awas saya mau berdiri



keluar), setelah mengatakan itu terdakwa masih memaksa dengan cara alat kelaminnya dipegang dan dipaksa dimasukkan ke dalam vagina anak =====, setelah masuk kedua tangan anak ===== masih dipegangi oleh kedua tangan terdakwa, yang waktu itu berusaha berontak, dan saat alat kelamin sudah dimasukkan dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 menit lalu alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak =====, setelah keluar cairan lalu alat kelamin terdakwa dikeluarkan dan anak ===== menangis sambil mengatakan “BAPAK LE KAYA KUE” (bapak kok kayak gitu) sambil membenarkan atau menaikkan celananya sendiri, begitu juga terdakwa, sambil mengatakan “KOE AJA NGOMONG-NGOMONG LO NDAH MARING SAPA BAE, AWAS KOE NGOMONG TEK BUNGKEM, NEK ORA TEK PATENI” (kamu jangan ngomong-ngomong lo ndah ke siapa saja, awas kamu ngomong saya bungkam, kalau tidak saya bunuh);

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: R/==/===/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 02 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Lydia Utama, dengan kesimpulan:

Dari pemeriksaan fisik serta alat kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut di atas selaput dara tidak ditemukan karena riwayat melahirkan normal 8 (delapan) kali dan pada perineum (jarak antara lubang vagina dan anus) terdapat bekas luka robekan lama uk 2 cm lurus vertikal arah jam 6 karena riwayat melahirkan normal tanpa jahitan pada luka robek perineum tersebut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikolog Klinis di UPTD PPA Kabupaten Banyumas tanggal 27 Juni 2023, yang ditandatangani oleh Rahmawati Wulansari, SpSi., Msi. Psikolog dengan kesimpulan:

Tindak persetubuhan yang menimpa klien di tahun 2012 dan 2013 cukup membuatnya trauma dan shock. Klien mendapat ancaman pembunuhan dan senjata tajam berupa golok. Saat klien protes atau menolak, ayah klien (pelaku) selalu mengatakan “mengko uripe kepenak, dadi sugih” (nanti hidupnya enak, jadi kaya). Selama ini klien mengaku hanya bisa pasrah atas tindakan yang ayahnya (pelaku) lakukan terhadapnya. Klien saat ini dalam kondisi stabil secara psikologis, dapat berpikir logis, berbicara sistematis dan masih dapat menjelaskan semua impian dan cita-citanya



seperti ingin bekerja dan memiliki tabungan. Demikian juga keinginan untuk menemukan suami kelak dan dapat membentuk rumah tangga yang utuh serta memiliki anak.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ===/PID/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ===/PID/2024/PT SMG tanggal 7 Maret 2024 tentang hari penetapan sidang pemeriksaan perkara ini;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto Nomor Register Perkara: PDM/===/PKRTO/10/2023 tanggal 9 Januari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu*" sebagaimana dalam dakwaan **PERTAMA KESATU** melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP **DAN** "*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana dalam dakwaan **KEDUA** melanggar Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang

Halaman 18 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana mati;
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.;
 - 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek;
 - 6 (enam) potongan kain sprej warna merah;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau;
 - 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak;
 - 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri;
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);

Dikembalikan kepada saksi korban =====;

4. Menetapkan membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt, tanggal 7 Februari 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa =====
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**", sesuai dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum dan "**DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA MELAKUKAN PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA**", sesuai dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm.
 - 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak,
 - 1 (satu) potong kaos warna putih,
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah,
 - 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek.
 - 6 (enam) potongan kain sprej warna merah .
 - 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau.
 - 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek,
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak.
 - 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat,

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri)
- 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri.
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).
- 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri).

Dikembalikan kepada saksi korban =====

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor =/Banding Akta.Pid.B/2024/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ==/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor =/Banding Akta.Pid.B/2024/PN Pwt Jo. Nomor ==/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto yang

Halaman 20 dari 32 halaman, Putusan Nomor ==/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca kontra memori banding Penuntut Umum tertanggal tanggal 21 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 22 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2024

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor =/Banding Akta.Pid.B/2024/PN Pwt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 7 Februari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor =/Banding Akta.Pid.B/2024/PN Pwt Jo. Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 13 Februari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purwokerto yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 19 Februari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor =/Banding Akta.Pid.B/2024/PN Pwt Jo. Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 13 Februari 2024 mereka diberi kesempatan menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt yang dimintakan banding dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 13 Februari 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt tanggal 7 Februari 2024, sehingga permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara analisa yuridis dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa/Pembanding **tidak sejalan dengan JPU** dengan mendakwa dengan tindak pidana Pembunuhan Berencana pasal 340 KUHP
2. Bahwa Kuasa Hukum berpendapat Tindakan Terdakwa/Pembanding adalah **tindak pidana Pasal 343 yaitu ikut serta pembunuhan berencana bayi** .
3. Bahwa dimana pelaku bukan hanya Terdakwa/Pembanding tapi ibu yang melahirkan bayi dan isteri Terdakwa/Pembanding karena sebagai pasal 343 yaitu ikut serta pembunuhan bayi, **karena tindak pidana ini tidak berdiri sendiri berdasarkan Asas Causalitas.**

Berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Pembanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah / Semarang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto : === / Pid.B / 2023 / PN Pwt.

Mengadili sendiri perkara tersebut dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto : === / Pid.B / 2023 / PN Pwt;
3. Menyatakan Terdakwa =====
tidak terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 340 KUHP;
4. Menyatakan Terdakwa =====
harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 22 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



5. Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa seperti sedia kala;
atau

Apabila Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain, maka Pembanding mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Terhadap alasan-alasan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam Memori banding, maka akan Penuntut Umum tanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama (Judex factie) sudah Menerapkan Hukum sebagaimana mestinya memutuskan : terdakwa Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana Pasal 340 KUHP.
2. Bahwa Majelis Hakim (Judex Factie) dalam memutus perkara dengan mempertimbangkan semua alat bukti yang telah disampaikan penuntut umum maupun terdakwa yang terungkap di dalam fakta persidangan yakni berupa keterangan saksi-saksi, pendapat para ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU No 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya"
3. Bahwa penerapan pasal 340 KUHP yang diputuskan oleh majelis hakim tingkat pertama adalah **sudah tepat diterapkan sepenuhnya kepada diri Pembanding**, Sedangkan pendapat pembanding yang menyatakan Terdakwa, Ibu Korban/Isteri (Sugiarti)/Yang membantu persalinan dan membungkus bayi dalam kain kafan dan Anak (Endah)/Yang melahirkan Bayi adalah tidak tepat diterapkan Pasal 340 KUHP adalah sebuah pendapat yang sangat keliru, karena majelis hakim tingkat pertama hanya memeriksa dan mengadili **pembanding**.

Bahwa bila diperhatikan alasan Banding yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa ===== adalah tidak mendasar sehingga tidak dapat diterima, oleh karena itu Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dari Penasehat Hukum terdakwa =====
===== haruslah ditolak;

Pembanding memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : ===/Pid.B/2023/PN Pwt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto kepada terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup, belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang menurut pendapat kami kejahatan yang dilakukan terdakwa sebagai kejahatan yang sangat serius dan keji atas hilangnya nyawa 7 (tujuh) bayi yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri hasil dari hubungan terlarang dengan saksi Endah Rahayuningtyas yang merupakan anak kandung terdakwa sendiri.
2. Tetap konsisten meminta majelis Hakim menjatuhkan hukuman mati sebagai cara untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berbahaya dan mengurangi risiko kejahatan berulang, serta untuk memberikan efek jera kepada orang lain yang telah dan akan melakukan kejahatan, serta juga dapat memelihara wibawa penegak hukum.
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto tidak memberikan daya cegah (preventif) terhadap perkara sejenis yang terjadi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Purwokerto serta tidak memberikan efek jera bagi pelaku, hal ini sesuai pendapat dari H.L Pecker dalam bukunya karangan Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arief yang berjudul Teori-Teori dan Kebijakan Pidana terbit tahun 1984 halaman 6 yang menyatakan bahwa pemberian sanksi pidana didasarkan pada tujuan salah satunya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan atau perbuatan yang tidak dikehendaki atau perbuatan yang salah (preventif), disamping juga mengenakan penderitaan yang layak kepada sipelanggar.

Oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa =====
=====, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dakwaan Pertama Kesatu dan "**DENGAN**

Halaman 24 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA MELAKUKAN PERSETUBAHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kedua serta mempidana terdakwa dengan hukuman pidana mati, dan menyatakan barang bukti maupun biaya perkara yaitu sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024;

Menimbang, bahwa memori banding mana maupun kontra memori banding mana untuk selengkapnya telah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2024/PN Pwt tanggal 7 Februari 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari saksi ===== yang pada tahun 2009 telah memaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilakukan terus menerus sehingga pada pertengahan tahun 2012 saksi ===== hamil 4 (empat) bulan dan Terdakwa langsung berpikir anak hasil persetubuhan itu aib maka bermaksud untuk membunuh bayi tersebut apabila lahir. Dan pada Tahun 2013 saksi ===== melahirkan seorang bayi laki laki kondisi normal lalu Terdakwa membungkam mulut dan hidung bayi saat kondisi menangis selama 20 (dua puluh) menit dengan menggunakan telapak tangan kanan sehingga bayi lemas dan tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara, kemudian Terdakwa menyuruh saksi ===== membungkus jasad bayi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kain warna merah yang kemudian Terdakwa membuat galian dengan cangkul dan menguburkan jasad bayi tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan saksi ===== telah melahirkan 7 (tujuh) orang bayi yang lahir pada tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 yang kesemuanya dibunuh oleh Terdakwa dengan cara yang sama yaitu membekap mulut dan hidung bayi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa memegang bahu bayi dan setelah tidak ada suara tangisan dan meninggal maka bayi tersebut dibungkus dengan kain dan langsung menguburkan di lahan dekat ===== yang ditempati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan unsur unsur akan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan kedua telah didakwa dengan dakwaan sebagaimana diatur dan dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri bagi Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi ===== yang merupakan anak kandung sejak anak tersebut berumur 14 tahun yang dilakukan Terdakwa tahun 2009, pertama melakukan persetubuhan tersebut saksi ===== menolak untuk melakukannya dan sudah memperingatkan bahwa ===== anak kandungnya tetapi Terdakwa mengancam

Halaman 26 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibunuh bila tidak mau menuruti melakukan persetubuhan. Dan perbuatan tersebut dilakukan dalam ===== dengan cara tangan saksi ===== ditarik secara paksa dalam gubuk karena saksi ===== mau pergi kemudian pintu gubuk dikunci oleh Terdakwa dan Terdakwa mendorong saksi ===== hingga terbaring lalu Terdakwa menurunkan celana pendek sama celana dalam saksi ===== sampai batas lutut dan waktu itu saksi ===== berusaha untuk menaikkan kembali celananya namun tangan saksi ===== disingkirkan oleh Terdakwa sampai saksi ===== kelelahan dan saat alat kelamin Terdakwa sudah tegang Terdakwa melepas celananya sendiri hingga lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya dengan posisi saksi ===== miring, dan setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam vagina saksi ===== yang digerakkan maju mundur selama 5 (lima) menit sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan cairan atau sperma di dalam vagina saksi =====;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut saksi ===== merasa ketakutan sehingga setiap Terdakwa mamaksa mengajak melakukan persetubuhan saksi berusaha menolak namun tidak berdaya akhirnya terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa dan Terdakwa mengancam saksi ===== untuk tidak cerita kepada siapapun karena akan dibunuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan dengan saksi ===== sejak tahun 2009 sampai tahun 2020 yang akhirnya menjadikan saksi ===== hamil dan melahirkan bayi namun dibunuh yaitu tahun 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor R/==/==/2023/Klinik Bhayangkara tanggal 2 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr Lydia Utama disimpulkan bahwa dari pemeriksaan fisik serta kelamin dan kandungan yang dilakukan terhadap perempuan tersebut di atas selaput dara tidak ditemukan karena riwayat melahirkan normal 8 (delapan) kali dan pada perineum (jarak antara lubang vagina dan anus) terdapat bekas robekan lama ukuran 2 cm lurus vertical arah jam 6 karena riwayat melahirkan normal tanpa jahitan pada luka robek perineum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan unsur unsur tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor ==/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar maka dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara di tingkat banding, dengan penambahan beberapa pertimbangan hukum dibawah ini;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana sesuai dakwaan pertama kesatu Penuntut Umum dan Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa melakukan persetujuan terhadap anak kandungnya sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pernyataan bersalah belum dipertimbangkan maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar Terdakwa dilepaskan dari dakwaan karena seharusnya dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa Pasal 342 KUHP dan bukan 340 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan berpendapat bahwa meskipun Terdakwa didakwa dengan Pasal 340 KUHP dan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan maka memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penuntut Umum yang mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana mati sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menjatuhkan pidana seumur hidup dengan mempertimbangkan bahwa tujuan dan pedoman pemidanaan menurut ilmu hukum pidana dan politik hukum paska diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Halaman 28 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang menerangkan bahwa pemidanaan di Indonesia bergeser dari yang bersifat retributive atau pembalasan menjadi rehabilitative jadi tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, rehabilitasi, penyelesaian konflik atau pemilihan keseimbangan, penciptaan rasa aman dan damai serta penumbuh penyesalan Terdakwa, sehingga memori banding dan kontra memori banding Penuntut umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama disebutkan bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan hal hal yang memberatkan untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat tetapi untuk hal hal yang meringankan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada karena Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksana tugas bagi peradilan (dalam Kamar Pidana) menyebutkan bahwa Terdakwa yang dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup biaya perkara akan diambil alih dan dibebankan kepada negara oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pembayaran biaya perkara dibebankan kepada negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2023/Pwt tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor ===/PID/2024/PT SMG



tidak ada alasan bagi Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada negara pada kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 81 ayat (3) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang Undang RI No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak menjadi Undang-Undang, UU NO. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ===== tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor ===/Pid.B/2023/PN Pwt, tanggal 7 Februari 2024 yang dimintakan banding mengenai pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ===== tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"PEMBUNUHAN BERENCANA"**, sesuai dakwaan Pertama Kesatu Penuntut Umum dan **"DENGAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA MELAKUKAN**



PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK KANDUNGNYA", sesuai dakwaan
Kedua Penuntut Umum

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Cangkul terbuat dari besi bergagang kayu dengan panjang kl 70 Cm;
 - 1 (satu) potong kain rok warna gelap kondisi rusak;
 - 1 (satu) potong kaos warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;
 - 1 (satu) potong kain sprej warna hijau kondisi sobek;
 - 6 (enam) potongan kain sprej warna merah;
 - 1 (satu) karung plastik warna putih terdapat garis merah dan hijau;
 - 1 (satu) potong kain sprej warna merah bermotif kondisi sobek;
 - 1 (satu) potong sarung warna coklat motif kotak kotak;
 - 1 (satu) potong baju singlet perempuan berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
 - 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Tibia kanan dan kiri);
 - 2 (dua) buah Tulang tangan (tulang Radius kanan dan kiri);
 - 2 (dua) buah Tulang kaki kering (tibia kanan dan kiri);
 - 2 (dua) buah Tulang paha kanan dan kiri;
 - 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);
 - 2 (dua) buah Tulang kaki (tulang Femur kanan dan kiri);Dikembalikan kepada saksi korban =====;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Rusmawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Winarto, S.H dan Agung Suradi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor ==/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 21 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Utaminingsih, S.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Winarto, S.H

TTD

Rusmawati, S.H., M.H

TTD

Agung Suradi, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Utaminingsih, S.H